



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor112/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOBUL LUBIS;**
 2. Tempat lahir : Sigalapang;
 3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 27 Maret 1970;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pengangguran;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;

Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor112/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor112/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KOBUL LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOBUL LUBIS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang berukuran panjang 1 (satu) meter dan tebal kayu 5 (lima) cm, **Dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa kobul Lubis pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat disamping warung kopi milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Pahro siregar duduk dikert terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “Dimana anakmu si Irul?” lalu dijawab oleh terdakwa, “Gak tahu saya itu” kemudian saksi PAHRO SIREGAR berkata lagi, “Masa kau gak tahu, kan itu anakmu” lalu terdakwa berkata, “Apa kau, muncung kau itu.” Setelah itu saksi PAHRO SIREGAR berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa juga berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa memukul saksi PAHRO SIREGAR menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah wajah saksi PAHRO

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR lalu saksi EDI EFPRIGRINA dan saksi ALI HUSIN NASUTION datang meleraikan dan setelah terdakwa berhenti memukul saksi PAHRO SIREGAR, terdakwa kemudian mengambil kayu yang berada di samping warung lalu terdakwa memukulkannya ke arah wajah saksi PAHRO SIREGAR namun saksi PAHRO SIREGAR menangkis dengan cara berusaha menangkap kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kanan saksi PAHRO SIREGAR. Setelah kayu tersebut terlepas dari tangan terdakwa, saksi PAHRO SIREGAR mengambil kayu tersebut dan mengejar terdakwa namun terdakwa lari dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PAHRO SIREGAR mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 926/PUSK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Saleh Usman yaitu dokter pada Puskesmas Siabu dengan hasil Pemeriksaan :
 - Kepala : Luka gores di bawah mata sebelah kanan Ukuran 0,5 CM, luka gores di pipi sebelah kanan Ukuran 2 CM.
 - Anggota gerak atas : luka gores di tangan kanan Ukuran 0,5 CM, luka gores di pergelangan tangan kanan Ukuran 0,5 CM.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAHRO SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi PAHRO SIREGAR yang dilakukan oleh terdakwa di samping warung kopi milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB, saksi PAHRO SIREGAR duduk di dekat terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, "Dimana anakmu si Irul?" lalu dijawab oleh terdakwa, "Gak tahu saya itu" kemudian saksi PAHRO SIREGAR berkata lagi, "Masa kau gak tahu, kan itu anakmu" lalu terdakwa berkata, "Apa kau, muncung kau itu." Setelah itu saksi PAHRO SIREGAR berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa juga berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa memukul saksi PAHRO SIREGAR menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah wajah saksi PAHRO SIREGAR lalu saksi EDI EFPRIGRINA dan saksi ALI HUSIN

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION datang meleraikan dan setelah terdakwa berhenti memukul saksi PAHRO SIREGAR, terdakwa kemudian mengambil kayu yang berada di samping warung lalu terdakwa memukulkannya ke arah wajah saksi PAHRO SIREGAR namun saksi PAHRO SIREGAR menangkis dengan cara berusaha menangkap kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kanan saksi PAHRO SIREGAR. Setelah kayu tersebut terlepas dari tangan terdakwa, saksi PAHRO SIREGAR mengambil kayu tersebut dan mengejar terdakwa namun terdakwa lari dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PAHRO SIREGAR mengalami luka gores di bawah mata sebelah kanan, luka gores di pipi sebelah kanan, luka gores di tangan kanan, luka gores di pergelangan tangan kanan dan saksi PAHRO SIREGAR tidak mampu bekerja dan beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membantahnya;

2. Saksi ALI HUSIN NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi PAHRO SIREGAR yang dilakukan oleh terdakwa di samping warung kopi milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ALI HUSIN NASUTION sedang berada di warung kopi milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION lalu saksi ALI HUSIN NASUTION melihat terdakwa dan saksi PAHRO SIREGAR sedang bertengkar mulut dan tidak lama kemudian, terdakwa memukul wajah saksi PAHRO SIREGAR berkali-kali dengan kedua tangannya dan saksi PAHRO SIREGAR berusaha menangkis pukulan terdakwa lalu saksi ALI HUSIN NASUTION minta tolong kepada saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION agar meleraikan terdakwa dan saksi PAHRO SIREGAR kemudian saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION datang meleraikan;
- Bahwa pada saat kejadian, hanya terdakwa dan saksi PAHRO SIREGAR yang berkelahi dan tidak ada yang membantu mereka dan akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi PAHRO SIREGAR, saksi PAHRO SIREGAR mengalami luka pada wajahnya yaitu pada bawah matanya berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membantahnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION tidak melihat terdakwa memukul saksi PAHRO SIREGAR menggunakan kedua tangannya karena pada saat itu saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION sedang bekerja di warung kopi miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION, saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION mendengar terdakwa dan saksi PAHRO SIREGAR ribut-ribut di warung tersebut lalu mereka berdua pergi ke tanah kosong untuk berkelahi namun saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION tetap berada di warung kopi miliknya. Tidak lama kemudian, saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION mendengar suara saksi ALI HUSIN NASUTION minta tolong agar terdakwa dan saksi PAHRO SIREGAR dileraikan lalu saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION datang ke lokasi dan melihat terdakwa mengambil kayu hendak memukul saksi PAHRO SIREGAR namun tidak jadi karena ditangkap oleh saksi PAHRO SIREGAR dan saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION.
- bahwa Setelah kejadian, saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION melihat bagian bawah mata saksi PAHRO SIREGAR berdarah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi PAHRO SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB di warung kopi milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB di warung kopi milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, saksi PAHRO SIREGAR datang menemui terdakwa menanyakan keberadaan anak terdakwa untuk bekerja bersama saksi PAHRO SIREGAR namun terdakwa berkata tidak mengetahui dimana anak terdakwa berada dan saksi PAHRO SIREGAR menyuruh terdakwa mencari anak terdakwa namun terdakwa tidak mau sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi PAHRO SIREGAR. Setelah itu saksi PAHRO SIREGAR dan terdakwa pergi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah kosong di samping warung untuk berkelahi dan terdakwa berusaha memukul saksi PAHRO SIREGAR namun terdakwa merasa pukulannya tidak mengenai saksi PAHRO SIREGAR. Kemudian saksi EDI EFPRIGRINA datang meleraikan lalu terdakwa melihat kayu sepanjang 1 (satu) meter yang ada di sekitar lokasi lalu terdakwa mengambilnya hendak memukul saksi PAHRO SIREGAR namun ditangkap oleh saksi EDI EFPRIGRINA. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi PAHRO SIREGAR;

- Bahwa setelah berkelahi dengan saksi PAHRO SIREGAR, terdakwa melihat wajah saksi PAHRO SIREGAR luka berdarah namun terdakwa tidak tahu apa penyebabnya karena terdakwa merasa pukulannya tidak ada mengenai wajah saksi PAHRO SIREGAR;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, hanya terdakwa dan saksi PAHRO SIREGAR yang bertengkar dan tidak ada orang lain yang membantu terdakwa maupun yang membantu saksi PAHRO SIREGAR dan pada saat bertengkar dengan saksi PAHRO SIREGAR, terdakwa merasa emosi sehingga berusaha memukul saksi PAHRO SIREGAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang berukuran panjang 1 (satu) meter dan tebal kayu 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi PAHRO SIREGAR yang dilakukan oleh terdakwa di samping warung kopi milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa benar saksi PAHRO SIREGAR duduk di dekat terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, "Dimana anakmu si Irul?" lalu dijawab oleh terdakwa, "Gak tahu saya itu" kemudian saksi PAHRO SIREGAR berkata lagi, "Masa kau gak tahu, kan itu anakmu" lalu terdakwa berkata, "Apa kau, muncung kau itu." Setelah itu saksi PAHRO SIREGAR berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa juga berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Mdl



memukul saksi PAHRO SIREGAR menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah wajah saksi PAHRO SIREGAR;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi PAHRO SIREGAR mengalami luka gores di bawah mata sebelah kanan, luka gores di pipi sebelah kanan, luka gores di tangan kanan;
- Bahwa benar kemudian saksi PAHRO SIREGAR tidak mampu bekerja dan beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari akibat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Barang Siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) dan atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa KOBUL LUBIS adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan penuntut umum merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi PAHRO SIREGAR yang dilakukan oleh terdakwa di samping warung kopi milik saksi EDI EFPRIGRINA NASUTION di Desa Malintang Jae Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa benar saksi PAHRO SIREGAR duduk di dekat terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, "Dimana anakmu si Irul?" lalu dijawab oleh terdakwa, "Gak tahu saya itu" kemudian saksi PAHRO SIREGAR berkata lagi, "Masa kau gak tahu, kan itu anakmu" lalu terdakwa berkata, "Apa kau, muncung kau itu." Setelah itu saksi PAHRO SIREGAR berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa juga berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa memukul saksi PAHRO SIREGAR menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah wajah saksi PAHRO SIREGAR;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi PAHRO SIREGAR mengalami luka gores di bawah mata sebelah kanan, luka gores di pipi sebelah kanan, luka gores di tangan kanan;
- Bahwa benar kemudian saksi PAHRO SIREGAR tidak mampu bekerja dan beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari akibat pemukulan tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang berukuran panjang 1 (satu) meter dan tebal kayu 5 (lima) cm, haruslah dimusnahkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korab luka;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOBUL LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang berukuran panjang 1 (satu) meter dan tebal kayu 5 (lima) cm, dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami Deny Riswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H, dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Daniel Kemit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH RIO PURNOMO, SH

DENY RISWANTO. SH.MH

RAHMAT S. PAKPAHAN, SH

Panitera,

DANIEL KEMIT, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10